



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301  
Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

## SURAT KETERANGAN NOMOR : 420 / 28065

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19760730 200112 2 003  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

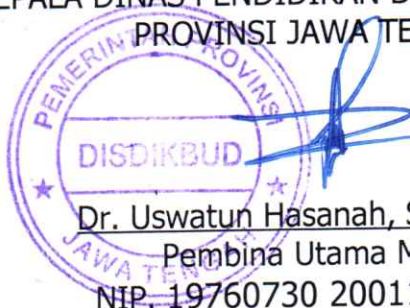
Nama Sekolah : SMK YPE Nusantara Slawi  
Alamat : Jl. Letjen MT. Haryono Kalisapu Slawi, Kabupaten Tegal  
NPSN : 20325254  
Peringkat Akreditasi : B

1. Satuan Pendidikan SMK YPE Nusantara Slawi, di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan telah habis masa berlakunya.
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, satuan pendidikan masih tetap beroperasi dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan dimaksud masih memenuhi syarat menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dan satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum masa berlaku surat keterangan ini berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760730 200112 2 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/662/2025

TENTANG  
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
SMK YPE NUSANTARA SLAWI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan Program Keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan;

b. Bahwa permohonan izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK YPE NUSANTARA SLAWI Pejabat Perwakilan Yayasan Pendidikan Ekonomi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan kepada SMK YPE NUSANTARA SLAWI ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 ha1.8692);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang

## Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 07 Juni 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
  2. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 024/H/KR.2022 Tanggal 19 April 2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
  3. Surat Permohonan dari Pejabat Perwakilan Yayasan Pendidikan Ekonomi Jawa Tengah Nomor 003/YPE-Perwakilan/IV/2025 tanggal 16 April 2025, perihal Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan yang diterima pada tanggal 7 Mei 2025;
  4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 400.3.1/06749 tanggal 27 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Perubahan Nama Satuan Pendidikan yang diterima pada tanggal 27 Mei 2025.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMK YPE NUSANTARA SLAWI
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan (Nama Satuan Pendidikan) Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :

1. Nama : Yayasan Pendidikan Ekonomi Penyelenggara Jawa Tengah
2. Nomor SK Yayasan : 15
3. Tanggal SK : 14 Oktober 2020 Yayasan
4. Nomor SK : AHU-0025175.AH.01.12 Kemenkumham
5. Tanggal SK : 16 Oktober 2020 Kemenkumham
6. Nama Satuan : SMK YPE NUSANTARA SLAWI Pendidikan
7. NPSN : 20325254
8. Alamat : Jalan Letjen M.T. Haryono,

- Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
9. Bidang Keahlian : Teknologi Manufaktur dan Rekayasa; Bisnis dan Manajemen; Seni dan Ekonomi Kreatif
10. Program Keahlian : Teknik Otomotif; Pemasaran; Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis; Akuntansi dan Keuangan Lembaga; Desain Komunikasi Visual
11. Konsentrasi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan; Bisnis Digital; Manajemen Perkantoran; Akuntansi; Desain Komunikasi Visual

KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK YPE NUSANTARA SLAWI Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG  
pada tanggal 31 Mei 2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur SMA, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;
3. Setda Provinsi Jawa Tengah;



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSE, BSSN.

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII
6. Arsip.